



KABUPATEN WONOSOBO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO**

NOMOR 145/ 8 /2025

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS ENTRI/UPDATE DATA DAN
VERIFIKASI PROFIL DESA
DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO**

KEPALA DESA PAKUNCEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala desa memelihara data atau input data Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Petugas Entri/Update data dan Verifikasi Data Profil Desa tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1996 tentang Data Dasar Profil Desa;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1996 Tentang petunjuk pelaksanaan Kepmendagri no 25 Tahun 1996;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.3/316/PMD Tanggal 17 Februari 2003 Perihal system pendataan Profil Desa;
5. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 140/14465 Tanggal 19 September 2003 Perihal system Pendataan Profil Desa;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5669);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Kesatu** : Mengangkat petugas Entri/Update Data dan Verifikasi Data Profil Desa Pakuncen Tahun 2025;
- Kedua** : Tugas Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Penyusunan Data Profil Desa Pakuncen Kondisi Akhir Tahun 2015;
 - b. Melaksanakan Input Data Profil Desa Pakuncen Kondisi Akhir Tahun 2015;
 - c. Meng-update Data Profil Desa Pakuncen Tahun 2025.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakuncen Tahun Anggaran 2025.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Pakuncen
Pada Tanggal : 9 Februari 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pakuncen
Nomor : 145/6/2025
Tanggal : 9 Februari 2025

**DAFTAR NAMA PETUGAS ENTRI/UPDATE DATA DAN VERIFIKASI DATA PROFIL
DESA DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2016**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SUKONO	Kepala Dusun Pakuncen	Petugas Entri/Update Data Dan Verifikasi Data Profil Desa Pakuncen Tahun 2025;

Kepala Desa Pakuncen
Kepala Desa
ALI
ALI

